

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait perspektif wahbah az - zuhaili tentang pembayaran upah buruh tani dengan hasil panen di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pembayaran upah buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu dilakukan dengan dua sistem, yaitu pembayaran secara tunai sebesar Rp75.000,00 per hari dan pembayaran menggunakan satu kaleng padi 10 kg ditambah uang sebesar Rp15.000,00. Sistem pembayaran dengan hasil panen tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun - temurun di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, pemilik sawah sering kali tidak menjelaskan secara rinci bentuk, jumlah, dan kualitas upah sejak awal akad, melainkan baru menyampaikannya setelah pekerjaan selesai. Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam akad pengupahan antara pemilik sawah dan buruh tani.
2. Berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili, praktik pembayaran upah menggunakan bagian hasil panen yang belum jelas kualitas dan nilainya belum sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam hukum Islam. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa upah (*ujrah*) harus diketahui secara jelas

oleh kedua belah pihak, baik dari segi jumlah, jenis, kualitas, maupun waktu penyerahannya. Sementara itu, dalam praktik di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu ditemukan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), karena upah yang diberikan berupa hasil panen yang kualitasnya belum pasti dan nilainya dapat berubah setelah diproses. Selain itu, tidak adanya penentuan upah secara jelas sejak awal akad juga bertentangan dengan syarat sah akad *Ijarah* menurut fiqh muamalah.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa prinsip kejelasan upah merupakan unsur yang sangat penting dalam akad *ijarah* menurut Wahbah Az-Zuhaili. Kejelasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bentuk upah, tetapi juga mencakup kepastian nilai dan kualitas objek upah agar tidak menimbulkan keraguan, perselisihan, maupun potensi ketidakadilan di kemudian hari. Oleh karena itu, praktik pembayaran upah yang ideal dalam perspektif syariat adalah yang memberikan kepastian nilai sejak awal akad, sehingga dapat menghindarkan para pihak dari unsur *gharar* dan menjaga terpenuhinya asas keadilan dalam hubungan kerja.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka, penulis menyampaikan saran yang

dapat membangun ke arah yang lebih baik kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat Desa Lumban Dolok, diharapkan agar lebih memahami prinsip - prinsip hukum Islam dalam praktik pembayaran upah buruh tani, khususnya sesuai dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili. Dengan demikian, sistem pembayaran upah menggunakan hasil panen dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Bagi pemerintah desa dan tokoh agama, disarankan untuk melakukan pembinaan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum muamalah, terutama dalam hal akad *Ijarah* (upah - mengupah) agar praktik kerja sama di bidang pertanian tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji perbandingan antara pandangan Wahbah az-Zuhaili dan ulama lainnya mengenai sistem upah hasil panen, atau meneliti implementasinya di daerah lain untuk memperoleh gambaran yang lebih luas.
4. Bagi lembaga pendidikan Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan ajar atau referensi dalam pembelajaran fiqih muamalah, khususnya yang membahas praktik *Ijarah* dalam kehidupan masyarakat pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-asqolani, *Ibnu Hajar*. 1991. *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, terj. A. Hassan Bandung: CV Diponegoro.
- Al-fauzan, Saleh. 2005. *Fikih Sehari-hari*. Gema Insani Press.
- Ahmad Wardi, Muslich, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah.
- Al-Maraghi, A. M. 1984. *Tafsir Al-Maraghi Cet 1*. CV Toha Putra.
- Alamanshur, M. D. G. dan F. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- An-Nabani, Taqyuddin. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2004. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, juz V. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Bambang, Joni, 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Cet I, Bandung: Pustaka Setia.
- Darmiati, 2024. "Sistem Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *El-Faqih: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2014. *Al-quran dan terjemahan*. Diponegoro.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fandi Wahidi, Ardi Wiranata, dan Joni Hendra, 2024. "Upah dan Tenaga Kerja dalam Islam," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 10.
- Isnaini. 2011. *Hadits-Hadits Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Habib Nazir Dan Muh Hasan. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Kaki Langit.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Hans Daniel Felix Tairas dan Gunardi Lie, 2025. "Penyelesaian Perselisihan Hak Upah Pekerja Berdasarkan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5, No. 2.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- M.I. Yusato dan MK Widjajakusumam. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Gema Insani Press.
- Mamudji, dkk. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Masyhur, Kahar, 1992. *Bulughul Maram*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2020. "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukum Memberi Upah dengan Makanan Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 2.
- Munaset, N. Saleh. 1989. *Pedoman Pembuatan Skripsi* Jakarta.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Nurul Hidayat, Hasanuddin, dan Fakhruddin Mansyur, 2026. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Musiman dalam Akad Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Penanam Padi di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu)," *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 5.
- Pane, N. intan. 2022. *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad Ijarah pada pengupahan buruh panen padi (studi kasus Torbanua Raja)*. STAIN Mandailing natal.
- Putri, Rafika Chudriana, Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati. 2023. "Analisis Konsep Al-ujrah (Upah) dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah* 13, Cet ke-1 Bandung: PT. Alma'arif.
- Sari, I. 2020. *studi kasus tentang Konsep Ijarah Tanah Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Perspektif Fiqh Muamalah*. STAIN Mandailing natal.
- Saiful Amin Ghofur, 2021. *Profil Para Mufasir al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani).
- Saiful Amin Ghofur, 2013. *Mozaik Mufasir Al Quran : Dari Klasik Hingga Kontemporer* ( Yogyakarta : Kaukaba Dipantara).
- Shihab, M. Q. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Vol 12. Lentera Hati.

- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011. *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah.
- Soeryasumantri, Jujun. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Surianti, 2021. Skripsi *Konsep Akad Ijarah menurut Wahbah az-Zuhaili (Legalitas, Syarat dan Gugurnya Akad Ijarah)*, IAIN Parepare.
- Syafi'i, Rahmad. 2001. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, 2007. Cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahbah Az-zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adllatuhu*, terj Abdul, jilid 5. Gema Insani.
- Wibawa, Muhammad Dimas, Abd. Qadir Gassing, dan Hamsir. 2023. *The Concept of Wages in the Maqashid Sharia Overview (Study of PP No. 36 of 2021)*. *International Journal of Islamic Studies* 3, no. 2.
- Wulan Lailatus Azzahra dan Achmad Fageh, 2022. "Peran Akad Ijarah dalam Bisnis Syariah," *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 2.
- Yakmuri. 2019. *Zakat padi Dijadikan Sebagai Upah Perspektif Islam ( studi kasus di desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan)*. STAIN Mandailing natal.
- Yazid, Iswadi Muhammad, Masduki, dan Mawardi. "Marriage Financing in Islamic Law: A Maqasid al-Shariah Analysis of Wahbah al-Zuhaili" *Thought. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 12, no. 2.
- Yunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press.
- Zubaidi, Zaiyad, dan Muhammad Yanis. 2018. "Implementasi Wasiat Berupa Honorarium Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20, no. 2.

#### **Wawancara 8 informan**

- Sahrada. 2025. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil Wawancara*. 02 September 2025, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.
- Nur Saniah. 2025. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil Wawancara*. 02 September 2025, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.

- Fatimah. 2025. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil Wawancara*. 02 Desember 2025, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.
- H. Hasanuddin Pulungan. 2025. *Sejarah Berdirinya desa lumban dolok. Hasil wawancara*. 03 Desember 2025. Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.
- Pemerintahan desa lumban dolok kecamatan. 2025. *Data Penduduk. Hasil wawancara* 07 September 2025. Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.
- Rosna. 2025. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil Wawancara*. 02 Desember 2025, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.
- Ahmad Sarkawi Hasibuan. 2025. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil Wawancara*. 02 Desember 2025, Desa Lumban Dolok Kecamatan siabu.
- Muhammad Toha. 2025. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil Wawancara*. 02 Desember 2025, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.
- Ahmad. 2026. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil Wawancara*. 20 Juli 2026, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.
- Fitri. 2026. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil Wawancara*. 20 Juli 2026, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.
- Leli. 2026. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil Wawancara*. 20 Juli 2026, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.
- Lestari. 2026. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil Wawancara*. 20 Juli 2026, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.
- Tagor. 2026. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil Wawancara*. 20 Juli 2026, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan pemilik sawah di Desa Lumban Dolok yaitu ibu Sahrida pada tanggal 02 September 2025



Wawancara dengan pemilik sawah di Desa Lumban Dolok yaitu ibu Fatimah pada tanggal 02 Desember 2025



Wawancara dengan buruh panen di Desa Lumban Dolok yaitu ibu Nur Saniah pada tanggal 02 September 2025



Wawancara dengan buruh panen di Desa Lumban Dolok yaitu ibu Rosna pada tanggal 02 Desember 2025



Wawancara dengan Pemerintahan Desa Lumban Dolok pada tanggal  
07 September 2025



Wawancara dengan buruh panen di Desa Lumban Dolok yaitu Bapak Ahmad  
pada tanggal 20 Juli 2026



Wawancara dengan buruh panen di Desa Lumban Dolok yaitu Bapak Tagor pada tanggal 20 Juli 2026



Wawancara dengan buruh panen di Desa Lumban Dolok yaitu ibu Leli pada tanggal 20 Juli 2026



**KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL  
NOMOR : \\$/Sti.21/D.1a/PP.00.9/04/2025  
TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2024/2025;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2024/2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Dr. Dedisyah Putra, Lc., M.A Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
  2. Akhyar, M.H Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Sukma Yanti, NIM: 22020006 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pembayaran Upah Buruh Tani Dengan Hasil Panen Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu".
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal, 30 April 2025  
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (MU'AMALAH)

  
ASRUL HAMID



ASRUL HAMID, M.H.I.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978

Telp (0636) 7006359

website: www.stain-madina.ac.id

**KONTROL KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Sukma Yanti  
NIM : 22020006  
Judul Skripsi : Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pembayaran Upah Buruh Tani Dengan Hasil Panen Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu

Pembimbing II : Akhyar, M.H

| Tanggal    | Materi Konsultasi                                                                                          | Paraf     |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|            |                                                                                                            | Mahasiswa | Pembimbing |
| 12/03/2026 | - Terdapat logk kesalahan<br>penulisan, perbaikan                                                          |           |            |
| 12/03/2026 | - Pada Bab IV, bagian<br>a. Gambaran umum lokasi<br>b. Program kerja zaidin<br>c. Rumus di lapangan        |           |            |
| 21/04/2026 | - Terdapat kesalahan zaidin<br>dan terlihat, analisis<br>dan analisis sesuai dgn<br>masalah yg kami teliti |           |            |
|            | - Analisis masalah lain<br>terlihat di bab IV                                                              |           |            |
| 30/04/2026 | - Ace Skripsi<br>PELAKSANA MUNAQASYAH                                                                      |           |            |

**Catatan:**

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 30 April 2025  
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

ASRULLAHAMID, M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Website: [www.stain-madina.ac.id](http://www.stain-madina.ac.id)

Email : [stainmandailingnatal@yahoo.com](mailto:stainmandailingnatal@yahoo.com)

Nomor : B-~~671~~/Sti.21/F.1/TL.00/12/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Izin Penelitian**

14 Desember 2025

Yth.  
Bapak Kepala Desa Lumban Dolok  
Kec.Siabu

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Sukma Yanti  
NIM : 22-02-0006  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan observasi penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pembayaran Upah Buruh Tani dengan Hasil Panen di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu

Tempat Penelitian : Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu

Waktu Penelitian : Desember 2025 – Januari 2026

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua

Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Suryadi Nasution

Tembusan:

1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Arsip

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Sukma Yanti

Tempat/ Tanggal Lahir : Lumban Dolok, 08 September 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Email : [nasutionsukma0399@gmail.com](mailto:nasutionsukma0399@gmail.com)

No. Hp : 081264402284



### B. Nama Orang Tua

Ayah : Alwan Nasution

Ibu : Ummi Hani Pulungan

Alamat Orang Tua : Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Pekerjaan Orang Tua : Petani

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 028 Lumban Dolok 2011- 2016

SMP : MTs Negeri 04 Mandailing Natal 2017- 2019

SMA : MAN 03 Mandailing Natal 2020- 2022

S1 : STAIN MADINA